



**EKSISTENSI FATWA NO.21/DSN-MUI/X/2001
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH
DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG PONOROGO**

Linda Pertiwi¹
Atik Abidah²

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo^{1,2}

lindapertiwi@gmail.com¹
atikabidah@gmail.com²

DOI: 10.21154/invest.v1i1.2567

Received: 2021-01-31

Revised: 2021-02-19

Approved: 2021-04-02

Abstract: *This article aims to review the implementation of Fatwa No. 21 / DSN-MUI / X / 2001 concerning General Guidelines for Sharia Insurance in Insurance Institutions. Sharia life insurance is a type of life insurance whose application is based on the provisions of Islam. PT. Prudential Life Assurance is a sharia life insurance company. In carrying out its activities to develop customer funds, PT. Prudential Life Assurance invests. In practice, the investment and insurance percentage determination is carried out unilaterally by the agent. Determining the percentage of this investment will affect customers' cash value claims that do not match the illustration. More specifically, in this connection, the author will analyze two aspects. First, the analysis of Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 regarding the General Guidelines for Islamic Insurance on the implementation of the investment system at PT. Prudential Life Assurance Ponorogo Branch? Second, the analysis of Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 regarding the General Guidelines for Islamic Insurance on the payment of cash value claims for customers at PT. Prudential Life Assurance Ponorogo Branch? The author's type of research is field research using qualitative methods, while the data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis used uses the deductive method, namely a discussion that begins with presenting arguments, theories or provisions that are general and then put forward a specific fact. From this research, it can be concluded that the implementation of the investment system at PT. Prudential Life Assurance at the Ponorogo branch is only limited to administration. Where the agent determines the percentage of insurance and investment unilaterally to get a hefty fee, this is not following the DSN fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001, which reads "investment must be made under sharia." Meanwhile, regarding the payment of cash value claims from customers that do not match the illustration, it follows the DSN fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001, which reads "different claims in the amount according to the premium paid."*

Keywords: *Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001, Sharia Life Insurance, Prudential Life Insurance.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹

Sementara itu, Islam menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu unsur perjudian (*maysir*), unsur ketidakjelasan (*gharar*), unsur *riba*, dan unsur *batil*. Dengan melihat definisi mengenai asuransi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa semuanya tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Islam, karena didalamnya paling tidak terdapat dua unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *maysir* dan unsur *gharar*. Untuk itu sementara orang Islam masih ragu, atau bahkan tidak mau mengikuti program asuransi kerugian atau asuransi jiwa, karena disamping adanya kecenderungan hanya menguntungkan salah satu pihak yakni perusahaan asuransi, juga karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Dengan demikian konsekuensi yang timbul dengan mengikuti program asuransi konvensional bersifat ganda yakni dunia dan akhirat yang sama-sama tidak menguntungkan.

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu (1) *takaful* (2) *ta'min* dan (3) *ta'dlamun*. *At-Ta'min* dalam Enksiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²

Dalam asuransi syariah terdapat konsep tolong menolong (*risk sharing*) yang dalam Islam dikenal dengan prinsip *ta'awuniyah*. Hal ini mendasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu: tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam

¹ Abdul Ghofur. Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008),3.

² H Zainuddin Ali, *Hukum asuransi syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),3.

berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan beberapa fatwa tentang asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga asuransi dalam menerapkan sistem asuransi yang sesuai dengan Islam. Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN yaitu fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadlamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Salah satu perusahaan asuransi yang telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI adalah PT. Prudential Life Assurance yang bergerak dibidang asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.⁵ Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Selain mengeluarkan produk yang berbasis konvensional, Prudential Indonesia juga mengeluarkan produk yang berbasis syariah. Salah satu produk yang ditawarkan Prudential adalah Unit Link. Unit link merupakan jenis asuransi yang mengkombinasikan dua produk keuangan yakni asuransi dan investasi. Jadi dalam asuransi unit link dana nasabah dibedakan menjadi dua yaitu sebagian dana masuk pada premi asuransi untuk keperluan proteksi atau perlindungan dan sebagian lagi disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi untuk di investasikan.⁶

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 106.

⁴ H Zainuddin. Ali, *Hukum perbankan syariah* (Jakarta: IBFIM, 2008).

⁵ Andri. Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

⁶ Nikola Dacev, "The Necessity of Legal Arrangement of Unit-Linked Life Insurance Products," *UTMS Journal of Economics* 8, no. 3 (2017): 259-269.

Aturan mengenai investasi dijelaskan dalam ketentuan ke-8 fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perusahaan selaku pemegang *amanah* wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Sedangkan aturan mengenai klaim dijelaskan dalam ketentuan ke-7 fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.⁷

Dalam melakukan transaksi dan hubungan dengan nasabah, perusahaan Prudential diwakili oleh agen yang akan memberikan penjelasan terkait produk yang ada, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setelah nasabah menentukan produk yang akan dipilih maka agen akan membuat ilustrasi dengan ketentuan bahwa nasabah yang akan mengikuti asuransi harus membayar premi sesuai dengan kemampuan nasabah. Dana premi yang telah disetorkan akan dibagi menjadi dua bagian yaitu asuransi dan investasi. Untuk presentase asuransi dan investasi harus disepakati bersama oleh agen dan nasabah. Karena besarnya presentase asuransi dan investasi tersebut akan berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan dana investasi.

Namun tidak semua agen menjelaskan mengenai presentase asuransi dan investasi yang harus dipilih oleh nasabah. Banyak juga agen yang membuat presentase tersendiri, jika presentase investasi yang dibuat agen lebih besar daripada presentase asuransi, maka hasil nilai tunai investasi akan besar. Namun disisilain, jika presentase asuransi lebih besar daripada presentase

⁷ Majelis Ulama Indonesia. and Dewan Syariah Nasional, *Himpunan fatwa keuangan syariah*, 2014.

investasi, maka hasil nilai tunai investasi akan kecil.⁸ Sehingga banyak nasabah yang *complain* karena hasil investasinya sedikit.

Pada dasarnya hasil investasi akan berpengaruh terhadap klaim nasabah, terutama klaim nilai tunai, jika hasil investasi kecil maka klaim nilai tunai yang dapat dibayarkan perusahaan asuransi kepada nasabah juga lebih sedikit. Oleh karena itu biasanya agen akan membuat menu premi *top up* pada saat pembuatan ilustrasi nasabah. Premi *top up* adalah sebuah tambahan yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan Prudential dengan maksud untuk menambah nilai investasi yang sudah dimiliki. *Top up* yang harus dibayarkan nasabah minimal adalah Rp. 1.000.000. Ilustrasi nasabah yang disertai dengan *top up* akan lebih bagus hasilnya, daripada ilustrasi yang tidak disertai *top up*.⁹

Namun, pada saat jatuh tempo asuransi berakhir, klaim nilai tunai yang dibayarkan oleh PT. Prudential tidak sesuai dengan yang terdapat dalam ilustrasi, padahal ilustrasi merupakan bentuk perjanjian antara agen selaku perwakilan dari PT. Prudential dengan nasabah. Sehingga banyak nasabah yang *complain*.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, maka setiap perusahaan asuransi yang menggunakan sistem syariah harus menaati pedoman tersebut. Apabila melanggar pedoman tersebut maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

ANALISA FATWA NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM INVESTASI DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG PONOROGO

Salah satu fatwa yang mengatur mengenai asuransi syariah adalah fatwa No. 21/DSN-MUI/ X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan ke 8 mengenai investasi disebutkan bahwa:

1. Perusahaan selaku pemegang *amanah* wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.¹⁰

Dalam temuan data peneliti, sistem investasi yang dilakukan di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo hanya sebatas administrasi, dimana

⁸ Vita Ardiani, "Hasil Wawancara" (Ponorogo, 2018).

⁹ Ardiani.

¹⁰ Indonesia. and Dewan Syariah Nasional, *Himpunan fatwa keuangan syariah*.

untuk penyaluran dana yang terkumpul dari nasabah kepada perusahaan investasi akan dilakukan oleh Prudential pusat yang bertempat di Jakarta.

Sistem investasi yang ada pada kantor pemasaran PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo diwakilkan kepada Agen, namun agen yang diberikan kepercayaan oleh kantor tidak sepenuhnya *amanah* hal ini dapat diketahui pada saat penentuan presentase asuransi dan presentase investasi dimana besarnya presentase investasi ini akan berpengaruh terhadap hasil nilai tunai investasi.¹¹ Dan pada praktiknya agen membuat presentase tersendiri dengan melebihkan presentase asuransi dengan tujuan untuk mendapatkan *fee* sebanyak-banyaknya.

Dalam gambar 1 dijelaskan bahwa nasabah yang bernama bapak Suyono usia 36 tahun berjenis kelamin pria dengan status tidak merokok, mengikuti asuransi dengan produk Prulink Syariah Generasi Baru dengan kontrak asuransi selama 20 tahun. Dalam data diatas, bapak Suyono membayar premi sebesar Rp. 600.000 dengan presentase asuransi lebih besar dari presentase investasi yaitu 4:2. Dana yang masuk dalam asuransi sebesar Rp. 433,333. Sedangkan dana yang masuk dalam investasi sebesar Rp 166,667. Dari hasil presentase ini akan berpengaruh terhadap nilai tunai investasi sesuai dengan yang terdapat dalam tabel alokasi dana investasi Prulink Syariah. Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa dalam kontrak asuransi selama 20 tahun, hasil nilai tunai investasi bapak Suyono pada saat usia pensiun (usia 55) sebesar Rp. 437.131.000 pada saat harga saham naik. Setelah 30 tahun (usia 65) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 1.476.162.000 Setelah 40 tahun (usia 75) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 5.226.722.000 Setelah 50 tahun (usia 85) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 19.925.654.000. Dan pada saat usia 99 tahun hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp.131.479.671.000.

Sedangkan dalam gambar 2 dijelaskan ketika presentase asuransi dan presentase investasi dibuat seimbang yaitu dengan perbandingan 3:3, dengan tidak dilebihkan di presentase asuransi maka hasilnya akan jauh lebih baik. Pada saat usia pensiun (usia 55) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 537,402.000 Setelah 30 tahun (usia 65) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 1.971.729.000. Setelah 40 tahun (usia 75) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp.7.460.109.000. Setelah 50 tahun (usia 85) hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 29.276.376.000. Dan pada saat usia 99 tahun hasil nilai tunai investasi bapak Suyono sebesar Rp. 200.289.921.000.

¹¹ Ardiani, "Hasil Wawancara."

Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 ketentuan ke delapan, hal ini tidak sesuai dengan isi fatwa yang berbunyi “Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah”. Karena investasi dalam asuransi yang sesuai dengan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu:

1. Aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.¹² Pada dasarnya investasi memang menghasilkan manfaat finansial, tetapi hal yang terjadi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo manfaat finansial itu kurang dapat dirasakan oleh nasabah, karena dengan penentuan presentase investasi secara sepihak akan berakibat pada jumlah hasil investasi yang sedikit. Sehingga manfaat finansial itu dirasa kurang bagi nasabah, karena tidak jarang nasabah yang mengikuti investasi tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian akibat penentuan presentase investasi secara sepihak oleh agen.
2. Aspek kehalalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *shubhat* dan/atau haram.¹³ Dalam hal ini aspek kehalalan meliputi niat atau motivasi, prosedur pelaksanaan transaksi tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal, dan harus berdasarkan unsur keadilan.

Dalam hal ini motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang *win-win* yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun dalam praktiknya agen cenderung melakukan kecurangan dengan menentukan presentase asuransi secara sepihak untuk mendapatkan *fee* yang besar, sehingga pada transaksi yang demikian, manfaat itu dapat dirasakan secara sepihak oleh agen sedangkan nasabah cenderung dirugikan. Dan hasil yang didapat bukan *win-win* melainkan *win-lose*.

Dalam investasi prosedur pelaksanaan transaksi tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Dalam hal ini masing-masing pihak harus bersikap *amanah* dan profesional. Namun dalam praktiknya agen selaku wakil dari PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo belum menerapkan prinsip *amanah*, karena agen tidak bersifat transparan mengenai presentase investasi yang seharusnya

¹² Delvia Rusita Purnamasari and Azhar Alam, “Level of Understanding and Reasons Customers Choose Sharia Insurance Products,” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (June 25, 2020): 42, <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19411>.

¹³ Rusita Purnamasari and Alam.

menjadi hak nasabah untuk mengetahui hal itu. Selain itu agen juga membuat dan merubah presentase asuransi dan investasi setelah memasuki tahun keenam tanpa sepengetahuan nasabah.

Investasi yang sesuai dengan syariah harus mengandung unsur keadilan. Dalam hal ini agen selaku wakil dari PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo belum menerapkan prinsip keadilan, karena tidak melakukan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai presentase investasi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sehingga hak nasabah untuk mengetahui presentase investasi yang berakibat pada hasil nilai tunai investasi tidak terpenuhi.

1. Aspek sosial dan lingkungan, artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.¹⁴ Dalam hal ini investasi yang sesuai dengan syariah harus mendatangkan *maslahah* (bermanfaat bagi masyarakat). Namun dalam praktiknya investasi yang terjadi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo kurang memberikan *maslahah* atau manfaat bagi nasabah karena nasabah cenderung dirugikan.
2. Aspek pengharapan kepada *ridla* Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai *ridla* Allah.¹⁵ Segala bentuk transaksi seharusnya berorientasi semata-mata untuk mendapatkan *ridla* Allah, akan tetapi pada praktiknya investasi yang terjadi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo terdapat kecurangan yang dilakukan oleh agen, dimana kecurangan seperti ini dilarang oleh Allah SWT karena mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dari hasil pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik sistem investasi yang terjadi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan fatwa No.21/DSN-MUI/ X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian kedelapan yang berbunyi “investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah”. Karena tidak terpenuhinya prinsip-prinsip investasi syariah yang seharusnya ada pada praktik investasi dalam asuransi syariah.

¹⁴ Rusita Purnamasari and Alam.

¹⁵ Rusita Purnamasari and Alam.

ANALISA FATWA NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM NILAI TUNAI NASABAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG PONOROGO.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Untuk itu apabila terjadi *evenemen* dari peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka tertanggung atau ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung. Demikian juga apabila sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian asuransi jiwa, pemegang polis juga berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung inilah yang biasanya disebut klaim.

Pengaturan tentang klaim diatur dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 ketentuan ke tujuh yaitu:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.¹⁶

Dalam paparan data yang terdapat dalam bab 3, pembayaran klaim nilai tunai di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo tidak sesuai dengan yang terdapat dalam ilustrasi nasabah. Ilustrasi nasabah bersumber dari kesepakatan antara agen dan nasabah.

Hal tersebut disebabkan karena dalam ilustrasi nasabah terdapat tambahan *top up* yang tidak dibayarkan oleh nasabah. Selain itu nasabah juga melakukan *withdrawal* (penarikan nilai tunai) sebelum perjanjian asuransi berakhir. Hal ini yang mempengaruhi pembayaran klaim nilai tunai tidak sesuai dengan yang terdapat dalam ilustrasi nasabah.

Dalam temuan data peneliti, dijelaskan bahwa seorang nasabah yang bernama Devana usia 22 tahun berjenis kelamin perempuan dengan status bukan perokok mengikuti asuransi dengan produk Prulink Syariah Generasi Baru.

¹⁶ Indonesia. and Dewan Syariah Nasional, *Himpunan fatwa keuangan syariah*.

Premi yang dibayarkan sebesar Rp.1.000.000 setiap bulan. Dana yang masuk dalam asuransi sebesar Rp.500.000, Sedangkan dana yang masuk dalam investasi sebesar Rp.500.000, dengan kontribusi *top-up* tunggal sebesar Rp.3.000.000. Pada saat usia pensiun (usia 55) ketika harga saham sedang tinggi, hasil investasi ibu Devana sebesar Rp. 5.676.799.000, setelah 44 tahun (usia 65) hasil investasi ibu Devana sebesar Rp. 22.173.742.000, setelah 54 tahun (usia 75) hasil investasi ibu Devana sebesar Rp. 87.248.316.000. Setelah 64 tahun (usia 85) hasil nilai tunai ibu Devana sebesar Rp 345.235.130.000. Dan pada saat usia 99 tahun hasil nilai tunai investasi ibu Devana sebesar Rp. 2.383.521.126.000.

Dari hasil nilai tunai investasi di atas, ketika jatuh tempo masa asuransi berakhir sesuai dengan yang dikehendaki nasabah yaitu selama 20 tahun, maka klaim nilai tunai yang akan dibayarkan ketika harga saham sedang naik atau tinggi adalah sejumlah di atas. Namun jika ibu Devana tidak membayar *top up* maka klaim nilai tunai yang diperoleh juga tidak akan sama dengan hasil nilai tunai investasi di atas, terlebih apabila ibu Devana melakukan *withdrawal* (penarikan nilai tunai) ditengah-tengah sebelum masa asuransi berakhir.

Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 ketentuan ke tujuh tentang klaim maka, hal tersebut sesuai dengan fatwa karena:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.¹⁷ Dalam hal ini, akad yang disepakati pada awal perjanjian adalah perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk ilustrasi, dalam praktiknya klaim nilai tunai nasabah yang terdapat dalam ilustrasi berjumlah besar, tetapi pada saat jatuh tempo pembayaran klaim nilai tunai, uang yang dibayarkan pada nasabah tidak sejumlah yang terdapat dalam ilustrasi yang jumlahnya besar, hal ini berbeda dengan akad diawal perjanjian pada saat pembuatan ilustrasi karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penarikan nilai tunai pada saat jatuh tempo yakni 20 tahun, maka berlaku ketentuan fatwa yang kedua.
2. Klaim berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Dalam hal ini pembayaran klaim nilai tunai berbeda jumlahnya dengan yang terdapat dalam ilustrasi karena nasabah tidak membayarkan premi *top up*, selain itu nasabah juga melakukan *withdrawal* (penarikan nilai tunai) sehingga klaim pada saat jatuh tempo 20 tahun tidak sesuai dengan ilustrasi. Karena kontrak asuransi merupakan kontrak jangka panjang. Jika kontrak yang disepakati adalah 20 tahun maka klaim nilai tunai seharusnya diambil pada tahun ke 20. Apabila sebelum tahun ke 20 nasabah sudah melakukan

¹⁷ Indonesia. and Dewan Syariah Nasional.

withdrawal (penarikan nilai tunai) maka klaim nilai tunai yang dapat dibayarkan oleh PT. Prudential Life Assurance tidak sejumlah yang ada dalam ilustrasi, karena jumlah yang tertera dalam ilustrasi tersebut merupakan jumlah jika nasabah tidak melakukan *withdrawal* (penarikan nilai tunai) sebelum asuransi berakhir. Selain itu jika dalam ilustrasi terdapat premi *top up* yang tidak dibayarkan oleh nasabah maka, PT. Prudential Life Assurance hanya akan membayar klaim nilai tunai sejumlah premi utama yang dibayarkan oleh nasabah.

3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Pada dasarnya akad *tijarah* yang digunakan dalam asuransi syariah sama dengan prinsip *mudarabah*, dimana peserta bertindak sebagai *shahibul mal* sedangkan PT. Prudential sebagai *mudarib*. Dalam hal ini PT. Prudential telah menerapkan dari akad *tijarah* dalam bentuk investasi dana nasabah kepada perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan PT. Prudential.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.¹⁸ Akad *tabarru'* ini sengaja dihibahkan untuk tujuan saling tolong menolong ketika peserta lain mengalami musibah, dimana peserta sebagai pemberi hibah sedangkan PT. Prudential Life Assurance sebagai pengelola hibah.

Praktik pembayaran klaim nilai tunai nasabah yang tidak sesuai dengan ilustrasi dikarenakan nasabah tidak membayar premi *top up* sejumlah yang terdapat dalam ilustrasi, selain itu nasabah juga melakukan *withdrawal* (penarikan nilai tunai) sebelum masa perjanjian asuransi berakhir, sehingga pada saat jatuh tempo klaim, hasil klaim nilai tunai tidak sesuai dengan yang terdapat dalam ilustrasi nasabah.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian ketujuh yang berbunyi "Klaim berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan." Apabila nasabah tidak membayar premi *top up*, maka klaim nasabah yang dapat dibayarkan oleh PT. Prudential Life Assurance hanya sebatas pada premi utama yang dibayarkan nasabah, sehingga klaim nilai tunai berbeda dengan ilustrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran klaim nilai tunai nasabah yang terjadi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman

¹⁸Ibid., 506.

Umum Asuransi Syariah yaitu ketentuan ke tujuh yang mengatur mengenai klaim nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori di atas, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab 3, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Praktik unit link pada Prudential Life Assurance Ponorogo tidak sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menetapkan tentang investasi pada asuransi syariah yakni dalam ketentuan kedelapan yang berbunyi "Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah". Karena investasi yang sesuai dengan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip investasi syariah, namun prinsip tersebut tidak diterapkan dalam sistem investasi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo.

Pembayaran klaim nilai tunai nasabah dipengaruhi oleh hasil investasi nasabah. Dalam hal ini pembayaran klaim nilai tunai tidak sesuai dengan yang terdapat dalam ilustrasi karena nasabah tidak membayar premi *top up* sejumlah yang terdapat dalam ilustrasi, selain itu nasabah juga melakukan *withdrawal* (penarikan nilai tunai) sebelum masa perjanjian asuransi berakhir, sehingga pada saat jatuh tempo klaim, hasil klaim nilai tunai tidak sesuai dengan yang terdapat dalam ilustrasi nasabah.

Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menetapkan mengenai klaim asuransi syariah yakni ketentuan kedelapan yang berbunyi "Klaim berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan."

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H Zainuddin. *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: IBFIM, 2008.
- Ali, H Zainuddin. *Hukum asuransi syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Ardiani, Vita. "Hasil Wawancara." Ponorogo, 2018.
- Dacev, Nikola. "The Necessity of Legal Arrangement of Unit-Linked Life Insurance Products." *UTMS Journal of Economics* 8, no. 3 (2017): 259-269.
- Indonesia., Majelis Ulama, and Dewan Syariah Nasional. *Himpunan fatwa keuangan syariah*, 2014.

Rusita Purnamasari, Delvia, and Azhar Alam. "Level of Understanding and Reasons Customers Choose Sharia Insurance Products." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (June 25, 2020): 42. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19411>.

Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).